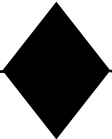


Lampiran XXIX : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 29
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif	25 Oktober 2024
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI ARDIANSYAH, S.S.T.P.,M.M. Pembina Tk.I NIP. 19790709 199810 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,		1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan Seksi Pemerintahan 3. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan/ketentuan 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi SIAK
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan Kantor:
1. SOP Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2. SOP Perpindahan Penduduk 3. SOP Pelayanan Pernyataan Beda Nama/Identitas		1. Komputer dengan koneksi internet 2. HP 3. ATK 4. Printer 5. Buku Register KTP
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Apabila persyaratan tidak lengkap bisa diproses sampai syarat dilengkapi		Disimpan sebagai data manual atau elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pelaksana	Kasi Pemerintahan	Operator SIAK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan surat pengantar dan berkas kelengkapan					Surat pengantar lurah Berkas permohonan	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Mengoreksi/meneliti form dan kelengkapan berkas form kelengkapan berkas		tidak lengkap			Surat pengantar lurah	2 menit	Berkas persyaratan telah terkoreksi	
						Berkas permohonan	1 menit	Berkas tercatat	
3	Legalisasi surat pengantar dari Kelurahan					SIM Pelayanan/Buku register	1 menit	Berkas terlegalisasi	
4	Input data, perekaman dan pencetakan					Berkas permohonan yang sudah dientri	2 menit	Data rekam dan Cetakan KTP beserta arsipnya	
5	Mengagenda dokumen KTP					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	1 menit	KTP teragenda	
6	Menyerahkan KTP kepada pemohon					Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	1 menit	KTP tercetak	